



Pegadaian

KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RISIKO

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Kebijakan Umum Manajemen Risiko” PT Pegadaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi No. 11 Tahun 2024. Kebijakan ini menjadi pedoman utama dalam penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, menyeluruh, dan sesuai dengan praktik terbaik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melindungi dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.

Latar Belakang & Komitmen

Pegadaian senantiasa menghadapi beragam risiko dalam operasionalnya sebagai perusahaan pegadaian. Dinamika internal dan eksternal menuntut perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang adaptif dan efektif. Oleh karena itu, disusunlah Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko di Pegadaian. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan kebijakan ini terdokumentasi dengan baik, dikomunikasikan secara efektif, serta dijalankan oleh seluruh insan Pegadaian sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang sehat.

Referensi

- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN.
- Anggaran Dasar PT Pegadaian beserta seluruh perubahannya.
- Peraturan Direksi No. 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh unit kerja Pegadaian, termasuk perusahaan anak, dengan cakupan antara lain: penetapan organ pengelola risiko; kewenangan, tugas, dan tanggung jawab organ pengelola risiko; kerangka, strategi, dan prinsip manajemen risiko; sistem identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pelaporan risiko; penerapan manajemen risiko teknologi informasi; penilaian indeks kematangan risiko; strategi anti-fraud; budaya risiko; serta manajemen kelangsungan usaha (business continuity management).



Pegadaian

Organisasi Manajemen Risiko

Struktur pengelolaan risiko melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Direktur yang membidangi risiko dan keuangan, serta komite-komite pendukung seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Audit, dan Risk Management Committee. Selain itu, terdapat Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Pengawasan Intern (SPI), serta unit kerja pemilik risiko yang berperan aktif dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko .

Prinsip & Kerangka Manajemen Risiko

Kebijakan ini menegaskan penerapan prinsip kehati-hatian, integrasi, independensi, dan transparansi. Pegadaian mengadopsi kerangka Enterprise Risk Management (ERM) untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan secara terstruktur, komprehensif, dan konsisten dengan strategi perusahaan.

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko mencakup identifikasi, pengukuran, perlakuan, dan pemantauan risiko atas delapan jenis utama, yakni risiko kredit, operasional, strategis, pasar, likuiditas, kepatuhan, hukum, dan reputasi. Selain itu, risiko teknologi informasi dan digital juga menjadi fokus penting. Sistem informasi manajemen risiko disiapkan untuk mendukung proses ini, dengan laporan risiko disampaikan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham .

Budaya Risiko & Strategi Anti-Fraud

Pegadaian menekankan pentingnya pengembangan budaya risiko di seluruh jenjang organisasi. Komunikasi, sosialisasi, serta pelatihan rutin dilakukan agar setiap insan Pegadaian memiliki kesadaran risiko dalam pekerjaannya. Sejalan dengan itu, strategi anti-fraud diimplementasikan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti potensi kecurangan.

Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM)

Sebagai bagian dari manajemen risiko, Pegadaian mengimplementasikan Business Continuity Management (BCM) guna memastikan fungsi bisnis kritical tetap berjalan atau segera pulih setelah terjadi gangguan atau bencana. BCM mencakup aspek keuangan maupun non-keuangan dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kondisi risiko .



Pegadaian

Penutup

Kebijakan Umum Manajemen Risiko ini bersifat dinamis dan ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perubahan regulasi maupun kondisi internal-eksternal. Dengan penerapan kebijakan ini, Pegadaian menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan bisnis, meningkatkan tata kelola perusahaan, serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.